

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SESUAI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DI DESA BUKIT PAYUNG  
KECAMATAN BANGKINANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**WINDI SETIA**  
**NIM.11027201391**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2015**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293  
Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SESUAI UNNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUKIT PUNDUNG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR", yang ditulis oleh:

Nama : Windi Setia  
NIM : 11027201391  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Juni 2015  
Bertempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 25 Juni 2015

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

#### PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711006 200501 1 005

PENGUJI I

H. Azwa, SH.,MH  
NIP. 19510816197106 1 001

SEKRETARIS

Hendri Sayuti, M.Ag  
NIP. 19760829 200312 1 003

PENGUJI II

Syatrinaldi, SH.,MH  
NIP. 1981092 3200604 1 004

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Payung yang belum memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan fungsi dan perannya. Sampai saat ini keberadaan BPD di Desa Bukit Payung belum nampakkan fungsinya sebagai *checks and balances* antar pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Bukit Payung kurang berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengkomodifikasi kepentingan masyarakat, selain itu juga BPD Desa Bukit Payung kurang menjalankan fungsi sebagai Pengayom, Fungsi Pembuat Kebijakan, Fungsi Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa dan Fungsi Pengawasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan faktor-faktor apa saja yang menghambat Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara terhadap informan sebanyak 8 orang yakni Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa, ketua dan anggota Badan Permasyarakatan Desa, yaitu 1 orang ketua BPD dan 6 orang anggota BPD di Desa Bukit Payung.

Kemampuan menyusun peraturan desa menjadi mahir dan mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sejajar dengan fungsi legislator, artinya BPD sebagai badan legislatif harus mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan peraturan desa, sedangkan kontroling, artinya BPD berfungsi mengawasi pemerintah desa terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antar rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan adalah ukuran yang seharusnya menjadi patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaiannya tidak sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya menjadi masalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang belum melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkannya Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Hal ini terbukti dengan tidak adanya pengajuan Pemilihan Kepala Desa semasa

kekosongan jabatan struktural Kepala Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang. Dan juga di temukannya perbedaan anggaran dengan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa serta masih banyaknya tingkat Permasalahan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana-Prasarana dan Sosial Budaya. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas. Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang adalah : *Miss communication, Error system, Anggaran dan sarana prasarana yang minim.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUKIT PAYUNG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua Ayahanda Susanto dan Ibunda Juriani tercinta yang selaluberdoa untuk sukses serta memberikan motivasi, bimbingan, perhatian, dan kepercayaan. Kemudian adinda tercinta yakni M. Sa'iyudantodan adinda Dea Permata Hatibesertaseluruhkeluargabesar yang selalumemberikandoadandukungannya baik moril maupun materil.
2. Bapak Prof . Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina M. Pd., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Pembantu Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan



menemani penulis dalam kegiatan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, terima kasih.

13. Ibu Surasmiana, S.Pd dan Husein yang selalumemberikandoa, pengertian, masuk dan arahan kepada penulis. Dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang jugaturut memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan kripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Penulis

**WINDI SETIA**  
**NIM. 11027201391**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA BUKIT PAYUNG</b> .....	<b>19</b>
A. Sejarah dan Perkembangan Desa Bukit Payung .....	19
B. Visi dan Misi Desa Bukit Payung .....	20
C. Letak Geografis Desa Bukit Payung .....	21
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Payung .....	22
E. Tugas Umum Pemerintahan Desa Bukit Payung .....	23
F. Hak dan Kewajiban BPD .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM FUNGSI PENGAWASAN</b> .....	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Fungsi dan Peran .....	28
B. Tinjauan Umum Pengawasan .....	28
C. Tinjauan Umum Pengawasan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	29
D. Tinjauan Umum Pengawasan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	30
E. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa .....	31
F. Persyaratan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....	35
G. Unsur Pimpinan dan Sekretariat BPD .....	36
H. Tugas Pokok BPD .....	37
I. Fungsi BPD .....	38
J. Kewenangan yang Dilakukan BPD .....	38
K. Tinjauan Umum tentang Desa .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi pengawasan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	46

B. Faktor-faktor yang Menghambat Peran BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	